



**PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

ANDI SYAHRIBULAN, tempat dan tanggal lahir Siddo, 20 November 1998, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, email: andisahrybulan03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 28 Agustus 2024, dibawah Register Nomor: 102/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311046011980002 tanggal 21 November 2015, tertera identitas pemohon yaitu ANDI SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1998;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311042901053399 tanggal 18 September 2012, tertera identitas pemohon yaitu ANDI SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1998;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor : DN-19 Dd 0044132 tanggal 30 Juni 2009,tertera identitas pemohon yaitu A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 Nopember 1996;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon nomor : DN-19 DI 0039240 tanggal 2 Juni 2012,tertera identitas pemohon yaitu A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 Nopember 1996;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor : DN-19 Ma 0013034 tanggal 15 Mei 2015,tertera identitas pemohon yaitu A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 Nopember 1996;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penuANDI SYAHRIBULANn nama dan tahun kelahiran Pemohon yaitu ANDI SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1998 sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1996;
- Bahwa atas perbedaan penuANDI SYAHRIBULANn nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu ANDI SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1998 di perbaiki menjadi A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1996;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penuANDI SYAHRIBULANn nama dan tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400/12.2.1/351/DISDUK-CAPIL tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran pada kartu Tanda dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran pemohon semula yaitu ANDI SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1998 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311046011980002 tanggal 21 November 2015 dan Kartu Keluarga nomor : 7311042901053399 tanggal 18 September 2012 diubah menjadi A. SYAHRIBULAN yang lahir di Siddo pada tanggal 20 November 1996 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penuANDI

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIBULANN tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2008.000135.BS tanggal 19 Januari 2008, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN.19 Dd 0044132, tanggal 30 Juni 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN.19 DI 0039240, tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No: 7311042901053399 tanggal 18 September 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN.19 Ma 0013034, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311046011980002, tanggal 21 November 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor: 400.12.2.1/351/DISDUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mukarrama binti Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran pada Ijazah-ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Abd. Gani dan ibu atas nama Rosdiana;
 - Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni A. Syahribulan, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa biasanya singkatan A. di awal huruf nama Seseorang di daerah sulawesi selatan merupakan kepanjangan dari nama Andi;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon Pemohon;
 - Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yakni Barru pada tanggal 20 November 1996;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk keseragaman dokumen Pemohon yang akan dipergunakan untuk bekerja;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Inuheria binti Ambo Dalle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran pada Ijazah-ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan data dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Abd. Gani dan ibu atas nama Rosdiana;
 - Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni A. Syahribulan, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa biasanya singkatan A. di awal huruf nama Seseorang di daerah sulawesi selatan merupakan kepanjangan dari nama Andi;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah-ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon Pemohon;
 - Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yakni Barru pada tanggal 20 November 1996;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk keseragaman dokumen Pemohon yang akan dipergunakan untuk bekerja;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Mukarrama binti Umar dan Saksi Inuheria binti Ambo Dalle yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-4 dan P-6, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan



dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama dan tanggal kelahiran tertulis pada Dokumen kependudukan (P-4 dan P-6), adalah keliru dan diperbaiki menjadi A. Syahribulan, dan tanggal lahir Siddo, 20 November 1996;

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Andi Syahribulan menjadi A. Syahribulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-4 dan P-6 dengan P-2, P-3, dan P-5 tampak adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mukarrama binti Umar dan Saksi Inuheria binti Ambo Dalle mengetahui jika Pemohon memanggil dengan nama A. Syahribulan, dimana keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah-ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon (P-2, P-3, dan P-5);

Menimbang, bahwa terhadap tanggal Kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula 20 November 1998 menjadi 20 November 1996, dimana pada dasarnya perbedaan tanggal Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mukarrama binti Umar dan Saksi Inuheria binti Ambo Dalle yang menyatakan Pemohon Lahir di Siddo tanggal 20 November 1996, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah-ijazah Pemohon (P-2, P-3, dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 yang berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor Surat Keterangan beda nama (Pencocokan) Nomor 400.12.2.1/351/DISDUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan dipergunakan untuk dokumen pekerjaan, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tanggal kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan saksi–saksi serta fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil–dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku sehingga terhadap nama dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-4 dan P-6 yang dimohonkan untuk diubah dari Nama ANDI SYAHRIBULAN, tempat tanggal lahir Siddo, 20 November 1998 menjadi Nama A. Syahribulan, tempat tanggal lahir Siddo 20 November 1996 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada dokumen kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311046011980002 tanggal 21 November 2015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7311042901053399 tanggal 18 September 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2008.000135.BS tanggal 19 Januari 2008 yaitu ANDI SYAHRIBULAN, tanggal kelahiran, 20 November 1998 diubah menjadi nama A. Syahribulan, tanggal kelahiran, 20 November 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahab atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif Panitera

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNBP	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)